



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
Jalan Letjend M.T. Haryono No. 38, Samarinda 75124
Telp. 085216094567

Laman: <https://kaltim.kemenum.go.id> / Pos-el:
kanwilkaltim@kemenum.go.id

Nomor : W.18-PR.01.01-5285 27 November 2025
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Penyampaian Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia
di Tempat

1. Dasar
 - a. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
 - b. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
 - c. Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 854 Tahun 2025);
 - d. Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor: SEK.1-PR.01.01-380 Tanggal 24 November 2025 Hal Penyampaian Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat disampaikan dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur 2025-2029 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Muhammad Ikmal Idrus

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI.

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. KONDISI UMUM.....	4
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	15
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA.....	18
2.1. VISI KEMENTERIAN/LEMBAGA	18
2.2. MISI KEMENTERIAN/LEMBAGA.....	19
2.3. TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA.....	21
2.4. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN	21
2.5. POHON KINERJA	21
2.5.1. Pohon Kinerja Kementerian Hukum.....	21
2.5.2. Pohon Kinerja Kantor Wilayah	25
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	42
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	42
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI K/L	43
3.3. KERANGKA REGULASI	46
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN	46
3.5. STRATEGI KANTOR WILAYAH	54
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	58
4.1. TARGET KINERJA.....	58
4.2. KERANGKA PENDANAAN.....	60
BAB V PENUTUP	63
LAMPIRAN	64
Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan	65
Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi	69



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Kementerian Hukum merupakan instansi pemerintah yang memiliki mandat strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum serta pelayanan publik yang terkait dengan administrasi hukum serta pembinaan regulasi dan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum berperan sebagai institusi yang memastikan terselenggaranya tata kelola hukum nasional yang efektif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi nasional.


Periode perencanaan 2025–2029 merupakan fase penting bagi Kementerian Hukum dalam menguatkan kualitas pelayanan hukum di seluruh Indonesia. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 menjadi pedoman utama bagi seluruh unit kerja pusat maupun wilayah dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta target kinerja selama lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja periode 2020–2024, perkembangan tantangan di bidang hukum, serta kebutuhan penguatan kelembagaan dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, Kementerian Hukum memiliki struktur organisasi yang meliputi unit-unit teknis pada tingkat pusat serta Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis sebagai perpanjangan fungsi operasional di tingkat daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum; Pengawasan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional.

- c) Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d) Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- e) Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
- f) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
- g) Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
- h) Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
- i) Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang undangan di daerah;
- j) Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
- k) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Berdasarkan uraian di atas, agar penyelenggaraan tugas dan fungsi di daerah dapat berjalan dengan maksimal dan tepat sasaran, Kantor Wilayah terbagi menjadi 2 (dua) divisi, yang digambarkan melalui struktur organisasi sebagai berikut.



Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum

1. Divisi Pelayanan Hukum

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan. Divisi Pelayanan Hukum terbagi ke dalam dua bidang, yaitu Bidang Pelayanan Hukum Administrasi Hukum Umum dan Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. Bidang Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, *apostille*.

Sedangkan Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

2. Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum

Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Kantor Wilayah membawahi Unit Kinerja Eselon I Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, serta Badan Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di daerah.

3. Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian TU dan Umum menyelenggarakan fungsi, di antara lain

penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan; penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi; pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Sumber daya manusia merupakan komponen strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Setelah mengalami pemecahan Kementerian dari Kementerian Hukum dan HAM, saat ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur memiliki 93 pegawai yang menjadi perpanjangan tangan Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi di wilayah. Berikut merupakan rincian SDM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur:

JABATAN	KELOMPOK USIA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN
Jabatan Struktural: 6 orang	< 25th: 5 orang	Laki-laki: 54 orang	SLTA: 7 orang
Fungsional Umum: 28 orang	25–35th: 30 orang	Perempuan: 39 orang	Sarjana (S1): 72 orang
Fungsional Tertentu: 59 orang	36–45th: 39 orang		Magister (S2): 11 orang
	46–55th: 14 orang		Doktor (S3): 3 orang
	> 55th: 5 orang		

Klasifikasi SDM Kantor Wilayah

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Ketersediaan fasilitas kerja yang memadai berperan langsung dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, kelancaran fungsi koordinasi, serta pelaksanaan program di bidang pelayanan hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti gedung kantor, sarana teknologi informasi, maupun sarana transportasi penunjang tugas dan fungsi. Sarana dan prasarana tersebut secara bertahap terus ditingkatkan kualitasnya untuk menjawab kebutuhan layanan publik yang semakin kompleks, termasuk mendukung kebijakan nasional terkait digitalisasi pelayanan, penguatan dan peningkatan akses layanan hukum. Pemeliharaan, modernisasi, dan penambahan sarpras tetap menjadi

prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Wilayah pada periode Renstra 2025–2029.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah pada Tahun 2020-2024, Kantor Wilayah *Kementerian Hukum Kalimantan Timur* yang sebelum adanya perubahan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 disebut dengan *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur*, menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di daerah meliputi pelayanan hukum dan HAM, pelayanan masyarakat, maupun pelayanan keimigrasian.

Selama periode 2020–2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian, diantaranya:

1. Peningkatan pelayanan keimigrasian, termasuk penerbitan dokumen perlintasan, pengawasan orang asing, dan layanan keimigrasian berbasis teknologi;
2. Penguatan pembinaan dan pengawasan masyarakat, mencakup pelayanan warga binaan, pemenuhan hak-hak narapidana, serta pengembangan program pembinaan kemandirian dan kepribadian;
3. Peningkatan layanan administrasi hukum umum, termasuk layanan kewarganegaraan, legalisasi, perkumpulan, serta layanan publik berbasis digital;
4. Pelaksanaan penyuluhan hukum dan layanan bantuan hukum bagi masyarakat, sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan akses terhadap layanan hukum;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan, termasuk pelaksanaan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik; serta
6. Kinerja UPT yang menunjukkan peningkatan kualitas layanan dan pemenuhan standar pelayanan minimal.

Secara umum kinerja Kemenkumham 2020-2023 telah mencapai target yang telah ditentukan, walaupun kinerja tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2021, 2022, dan 2023 karena memiliki perbedaan SK dan IKK. Berikut merupakan capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020:

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tersedianya layanan pengelolaan administrasi dan fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham	Dokumen perencanaan dan anggaran yang tepatsasaran, akuntabel dan transparan.	33 dokumen	33 dokumen	100 %
		Layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu.	33 layanan	33 layanan	100 %

		Layanan keuangan yang akurat dan akuntabel.	33 layanan	33 layanan	100 %
		Layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan.	33 layanan	33 layanan	100 %
		Layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel.	33 layanan	33 layanan	100 %
		Layanan kehumasan yang terpublikasikan Kepada masyarakat secaratepat dan benar.	33 layanan	33 layanan	100 %
		Layanan pengadaan sarana dan prasarana di kantor wilayah yang sesuai dengan kebutuhan.	1 Layanan	1 Layanan	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan di wilayah	7.0	9.78	139 %
3	Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Klien Pemasarakatan Menuju Manusia mandiri	Persentase mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	35 %	Jumlah Napi yang mendapatkan pekerjaan di wilayah s.d Triwulan II berdasarkan data dari Bapas Balikpapan sebanyak 47 orang	-
4	Terwujudnya Mantan Narapidana/ anak yang taat hukum	Menurunnyapersentase residivis diwilayah	1 %	1 %	100 %
5	Terwujudnya pemenuhan hak anak	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah	55%	90%	180 %
6	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	7.3 Indeks	9.56 Indeks	130 %
7	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan PelanggaranKeimigrasian	2%	85%	4250 %
8	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU	5.0 indeks	3.0 indeks	60 %
		Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan	80%	80%	100 %
9	Terselenggara nya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	105 jumlah permohonan	174 jumlah permohonan	165 %
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder	30 Stakeholder	100 %
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran	3 Lokus	4 Lokus	133 %

		kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah			
10	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	15 Raperda	29 Raperda	193 %
11	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang undangan	Jumlah perancang peraturan perundang undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	14 Orang	14 Orang	100 %
12	Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	165 Orang	165 Orang	100 %
		Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100 %
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100 %
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100 %
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100 %
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100 %
13	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah	17 Instansi Pemerintah	566.6%
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Kab/Kota	8 Kab/Kota	800 %
		Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	21 Instansi Pemerintah	2100%
14	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100 %
15	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	60 %	60 %	100 %
		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100 %

Tabel Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020

Berdasarkan dari tabel, dapat diketahui bahwa secara umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur telah mencapai bahkan ada yang melampaui target yang telah ditentukan, meskipun terdapat 1 (satu) IKK yang belum

tercapai yaitu terkait “Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU”. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan antara SK dan IKK pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 hingga 2023, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbandingan secara langsung. Adapun rincian capaian pada tahun 2021 hingga 2023 disajikan dalam tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2021	2022	2023
DIVISI ADMINISTRASI			
Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah	124 %	125 %	126 %
DIVISI PEMASYARAKATAN			
Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	100%	197 %	111 %
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%	125 %	111 %
Persentase Tahanan Yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100%	116 %	109 %
Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	100%	141 %	125 %
Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	100%	166 %	115 %
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian	100%	136 %	142 %
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	100%	102 %	101 %
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	100%	125 %	117 %
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	100%	125 %	183 %
Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	100%	100 %	110 %
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	100%	357 %	12 %
Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	100%	149 %	17.847 %
Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Diluar Lembaga	100%	159 %	143 %
Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	100%	92 %	104 %
Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	100%	333 %	121 %
Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	100%	88 %	125 %
Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100 %
Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	100%	100 %	111 %
Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	100%	147 %	111 %
Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	100%	100 %	117 %
Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	100%	100 %	105 %
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	100%	100 %	117 %
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	100%	100 %	125 %
DIVISI IMIGRASI			
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	124 %	123 %	121 %
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	123 %	118 %	118 %
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM			
Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	850 %	750 %	425 %
Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	100 %	400 %	233 %
Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM	700 %	100 %	1100 %

Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	100 %	100 %	100 %
Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	100 %	107 %	1936 %
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	100 %	200 %	100 %
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100 %	100 %	100 %
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	100 %	100 %	100 %
Kegiatan Pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	100 %	100 %	100 %
Persentase rekomendasi hasil Kajian di Wilayah sebagai bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	143 %	125 %	125 %
Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	100 %	100 %	100 %
Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	125 %	125 %	117 %
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang undangan	100 %	100 %	100 %
Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah	100 %	100 %	100 %
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	96 %	118 %	114 %
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	96 %	113 %	117 %
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	98 %	112 %	101 %
Persentase desa / kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	92 %	111 %	142 %
Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif	50 %	128 %	393 %
Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di Wilayah	260 %	434 %	58 %
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	118 %	119 %	116 %

Tabel Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021-2023

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hampir Sebagian besar capaian kinerja telah tercapai dan bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Namun tidak memungkiri bahwa di tahun 2021-2023 tersebut terdapat beberapa IKK yang belum mencapai target yang ditentukan. Namun kantor wilayah terus melakukan perbaikan kinerja dan berusaha optimal kedepannya agar capaian kinerja yang telah ditentukan dapat tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, hal ini sebagai dasar Kementerian Hukum dan HAM melakukan perubahan terhadap rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun perubahan

tersebut berpengaruh terhadap perubahan terhadap indikator kinerja kegiatan di Tahun 2024, sehingga capaian Tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut merupakan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Tahun 2024:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	3.1	3.42	110.32%
2	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah	3.6	3.6	100%
3	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum di Kewilayahan yang ditangani	90%	90%	100%
4	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Naik 6% selanjutnya disesuaikan menjadi 1% dari tahun sebelumnya	-11.30%	73.76%
5	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	90%	96.22%	106.91%
6	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333.33%
7	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	70.72%	101.03%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	50.46%	252.3%

8	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	96.60%	120.75%
9	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	11 Orang	11 Orang	100%
10	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	78,72%	314%
11	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	83%	101%
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	81%	101%
12	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	75%	107%
13	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
14	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	75%	150%
		Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	80%	320%
		Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	80%	228%
		Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	100%	133%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3.33%	16.93%	508.40%

15	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	90%	100%
16	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%	100%	125%

Tabel Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur telah mencapai target yang telah ditentukan, meskipun terdapat 1 IKK terkait peningkatan PNPB yang belum mencapai target. Namun hal tersebut kemudian dapat dijadikan acuan bagi kantor wilayah untuk terus melakukan peningkatan kinerja sehingga berdampak pada peningkatan PNPB kantor wilayah.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur yang efektif, tata kelola yang semakin akuntabel, serta pelayanan hukum yang berkualitas, diperlukan pemetaan potensi dan permasalahan secara menyeluruh terhadap kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja organisasi. Analisis ini menjadi pondasi penting dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah 2025–2029. Potensi yang dapat ditemukan pada Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut:

POTENSI INTERNAL	POTENSI EKSTERNAL
1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang kompetitif. Kantor Wilayah memiliki komposisi sumber daya manusia dengan kualifikasi pendidikan yang relatif baik, yang terdiri dari 72 pegawai berpendidikan Sarjana (S1), 11 pegawai Magister (S2), dan 3 pegawai Doktor (S3). Tingginya porsi pegawai berpendidikan Sarjana dan Magister mencerminkan potensi besar dalam penguatan analisis hukum, pengelolaan layanan, serta penyusunan kebijakan internal.	1. Posisi Strategis Kalimantan Timur sebagai Penyangga IKN. Kanwil memiliki posisi sentral untuk mengambil peran strategis dalam mendukung tata kelola hukum regional dan administrasi pemerintahan di sekitar kawasan IKN. 2. Dukungan Kerjasama dengan pemerintah daerah dan <i>stakeholder</i> . Terdapat hubungan kelembagaan yang baik antara Kanwil dan Pemerintah Daerah provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan

<p>2. Kesiapan mengadopsi pendekatan digital dan TI. Pemanfaatan sistem informasi pemerintah dalam perencanaan, pelaporan, pemantauan kinerja, serta proses administrasi telah menjadi kebiasaan kerja dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kesiapan pegawai untuk mengadopsi digitalisasi menjadi potensi strategis dalam pengembangan layanan hukum berbasis data dan teknologi, sejalan dengan arah reformasi birokrasi nasional.</p> <p>3. Kemampuan adaptasi organisasi terhadap tuntutan perubahan. Dalam lima tahun terakhir, Kantor Wilayah telah menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan nasional, perubahan standar evaluasi seperti SAKIP dan SPIP, serta dinamika beban kerja wilayah. Adaptasi ini menjadi modal penting bagi penguatan tata kelola dan penyusunan strategi jangka menengah dalam menghadapi era pelayanan publik yang semakin kompetitif, berbasis teknologi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.</p>	<p>Timur. Dukungan ini terbukti melalui kerja sama bidang pelayanan hukum, penyuluhan hukum, pembentukan produk hukum daerah, dan kegiatan pembinaan lainnya. Kolaborasi ini menjadi potensi eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan hukum di daerah.</p> <p>3. Dinamika Ekonomi yang Mendorong Permintaan Layanan Hukum. Pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di sektor sumber daya alam, energi, dan pembangunan infrastruktur, mendorong naiknya kebutuhan masyarakat akan berbagai bentuk layanan hukum seperti legalisasi dokumen, pelayanan AHU, pendaftaran KI, konsultasi peraturan, dan fasilitasi hukum lainnya. Hal ini membuka ruang bagi Kanwil untuk memperkuat peran sebagai penggerak layanan hukum yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.</p>
---	---

Tabel Potensi Internal dan Eksternal Kantor Wilayah

Disamping adanya potensi, terdapat juga permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, baik permasalahan internal maupun eksternal. Berikut merupakan permasalahan yang dihadapi kantor wilayah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

PERMASALAHAN INTERNAL	PERMASALAHAN EKSTERNAL
<p>1. Adanya efisiensi anggaran yang membuat beberapa kegiatan terkait pemenuhan layanan publik menjadi terbatas. Adanya efisiensi anggaran membuat pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik di kantor wilayah kurang optimal.</p> <p>2. Tantangan pada kapasitas dan sebaran SDM. Tidak semua pegawai dapat menerima perubahan, terutama jika terkait dengan teknologi informasi.</p>	<p>1. Masyarakat belum sepenuhnya memahami terkait alur dan proses layanan. Inovasi layanan digital membutuhkan pemahaman lebih dalam pemanfaatannya, sehingga masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan berbasis digital akan mengalami kendala dalam pemanfaatan layanan berbasis TI.</p> <p>2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh kantor wilayah. Pelaku usaha kecil mungkin tidak menyadari terhadap pendaftaran merek pada usahanya. Hal ini membuat kantor wilayah harus melakukan sosialisasi secara optimal untuk membuka wawasan masyarakat/ pelaku usaha untuk mendaftarkan merek/usaha nya ke kantor wilayah.</p>

Tabel Permasalahan Internal dan Eksternal Kantor Wilayah



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

DAN SASARAN STRATEGIS



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1. VISI KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi harus mendukung tercapainya visi Kementerian Hukum selaku Unit Eselon I. Dalam merumuskan Visi K/L, Visi Kementerian Hukum harus mendukung pencapaian visi dan misi presiden terlantik yang tertuang dalam RPJMN. Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Rancangan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 adalah:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045"

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mendukung Visi Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045", Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kementerian Hukum tahun 2029 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya **Prioritas Nasional (PN) 7**, yakni:

"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."

Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama dalam urusan hukum, Kementerian Hukum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian PN 7 melalui empat bidang utama:

1. Reformasi Hukum. Mendorong pembenahan sistem hukum nasional yang adaptif, responsif, dan berkeadilan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan integritas aparat hukum, dan pemanfaatan teknologi hukum digital.

2. Pembangunan Hukum. Meliputi pengembangan materi hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global, penguatan budaya hukum berbasis kesadaran masyarakat, serta peningkatan kualitas informasi dan komunikasi hukum.
3. Penegakan Hukum. Melalui optimalisasi Organisasi Penegakan Hukum Internal, pengembangan Satu Data Penegakan Hukum, penguatan kewenangan dan penguatan tata kelola Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kepastian hukum dan inovasi nasional.
4. Pelayanan Hukum. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan hukum publik seperti administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas, pembinaan notaris melalui Majelis Kehormatan serta pelayanan berbasis digital yang menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas.

Atas dasar itu, **Visi Kementerian Hukum untuk tahun 2025 - 2029** adalah:

“Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.”

Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan. Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.

2.2. MISI KEMENTERIAN/LEMBAGA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Misi merupakan rumusan umum upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi. Misi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 dikenal dengan **Asta Cita** atau **delapan Misi** yang akan dilaksanakan selama periode RPJMN tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam Negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Misi Presiden tersebut, maka **Misi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:**

1. Misi #1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.


Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

2. Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.

Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3. TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Berdasarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka **Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:**



2.4. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dibangun berdasarkan kerangka model logis dalam mewujudkan tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Kementerian Hukum memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis (SS), dimana keberhasilan setiap sasaran strategis tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Sasaran Strategis Kementerian Hukum adalah:

1. SS1. Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI

Terwujudnya Kepastian Hukum di seluruh wilayah NKRI diukur dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum, Indeks Budaya Hukum dan Indeks Materi Hukum.

2. SS2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi.

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi hanya diukur dengan 1 IKSS yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.


2.5. POHON KINERJA

2.5.1. Pohon Kinerja Kementerian Hukum

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan output/outcome yang diinginkan. Pohon kinerja Kementerian Hukum disusun dengan


menggunakan metode logic model sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja menggambarkan kinerja yang terdiri dari 5 (lima) jenjang, yaitu: (1) Kinerja Strategis Nasional, (2) Kinerja Strategis Sektor, (3) Kinerja Strategis Sub Sektor, (4) Kinerja Taktikal, serta (5) Kinerja Operasional.

Harapan masyarakat Indonesia terhadap hukum di Indonesia Adalah hukum berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dicerminkan dalam sasaran utama pada Asta Cita ke 7, yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi. Sehingga, tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum sebagai Kinerja Strategis Nasional (Final Outcome) adalah **“Final Outcome (F.O) 1 - Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia” dengan Indikator Kinerja (IK) Indeks Pembangunan Hukum.** FO.1 ini akan terwujud melalui *Critical Success Factor* (CSF) dan didukung oleh uraian CSF, seperti pada bagan berikut:




Pencapaian keseluruhan indikator kinerja pada Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4 tersebut akan menentukan tercapainya Indikator Kinerja CSF 1.1 sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI.

Berdasarkan Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4 tersebut, maka dapat digambarkan Pohon kinerja Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Berikut adalah pohon kinerja Kementerian Hukum untuk Final Outcome (FO) 1, CSF 1.1 (Int.O 1.1) dan CSF 1.1.1 (Int.O 1.1.1):




Pohon Kinerja Kemenkum untuk FO 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.1

Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.2 dapat digambarkan berikut ini:




Pohon Kinerja Kemenkum untuk FO 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.2

Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.3 dapat digambarkan berikut ini.



Pohon Kinerja Kemenkum untuk FO 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.3


Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.4 dapat digambarkan berikut ini.



Pohon Kinerja Kemenkum untuk FO 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.4

Selain itu, Kementerian Hukum sebagai salah satu K/L harus dapat mendukung terwujudnya cita-cita Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) melakukan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum. Untuk itu, maka Kinerja Strategis Nasional (Final Outcome) berikutnya yang ingin dicapai adalah **"Final Outcome (F.O) 2 - Terwujudnya**

Reformasi Birokrasi Nasional” dengan Indikator Kinerja (IK) Rata-rata nilai RB Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/D). FO.2 ini akan terwujud melalui Uraian CSF 2.1 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi, dengan Indikator Kinerja (IK) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum. Pohon kinerja terkait Uraian CSF 2.1 dapat digambarkan berikut ini.



Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 2

Pohon kinerja Kementerian Hukum ini dibangun berdasarkan mandat Presiden serta Rancangan Awal RPJMN tahun 2025-2029 yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum. Kedua Final Outcome (FO) yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi tujuan akhir Kementerian Hukum dan sekaligus acuan dalam menentukan CSF hingga uraian CSF. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja.


2.5.2. Pohon Kinerja Kantor Wilayah

Berdasarkan pohon kinerja Kementerian Hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka penerjemahan pohon kinerja tersebut menjadi sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, yaitu sebagai berikut:


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SETJEN	
SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	IKK 1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (IMM.O 2.1.1.1)
SK.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	IKK 2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen (IMM.O 2.1.1.2)
Ditjen AHU	
SK.6 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan (IMM.O 1.1.3.1)	IKK 6.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah
SK.7 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah (IMM.O 1.1.3.1)	IKK 7.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah
DITJEN KI	
SK.1 Optimalnya penanganan dan penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Kewilayahan (IMM.O 1.1.1.1)	IKK 1.1 Presentase Pelanggaran Kakayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani
SK.5 Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah (IMM.O 1.1.3.1)	IKK 5.1 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan
SK.8 Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah (IMM.O 1.1.4.2)	IKK 8.1 Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah
DITJEN PP	
SK.2 Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan peraturan Perundang-undangan daerah di wilayah (IMM.O 1.1.2.1)	IKK 2.1 Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum
	IKK 2.1 Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum
BPHN	
SK.3 Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda (IMM.O 1.1.2.3)	IKK 3.1 Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil
SK.4 Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah (IMM.O 1.1.3.1)	IKK 4.1 Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi
SK.2 Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas (IMM.O 1.1.3.1)	IKK 2.1 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah
SK.. Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah (IMM.O 1.1.4.1)	IKK.. Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan
BSK HUKUM	
SK.4 Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah (IMM.O 2.1.1.1)

Berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kegiatan tersebut, maka pohon kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dapat digambarkan sebagai berikut.


POHON KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR




POHON KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR




POHON KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR




POHON KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR




POHON KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR




POHON KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR




POHON KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR




POHON KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR




POHON KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR




POHON KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR




POHON KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR



POHON KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR



POHON KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR





BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029, yaitu *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan pemerintah di daerah dalam bidang hukum dan pelayanan hukum. Seluruh arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Asta Cita, 17 Program Prioritas Presiden, serta Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029 menjadi landasan utama dalam penyusunan arah kebijakan wilayah.

Sejalan dengan mandat nasional, Kementerian Hukum memperoleh tugas pada Program Prioritas Presiden Nomor 3: Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, termasuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Bagi tingkat wilayah, arah kebijakan ini menjadi kerangka makro yang kemudian dituangkan ke dalam program pelayanan hukum, pembinaan kesadaran hukum, penguatan budaya hukum, dan penataan regulasi di daerah.

Sasaran utama reformasi hukum nasional yang ingin dicapai pada periode perencanaan ini adalah *“Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi”*. Penjabaran sasaran nasional ke tingkat wilayah berfokus pada peningkatan kualitas layanan hukum dan pembinaan hukum di daerah, serta peningkatan kepatuhan hukum masyarakat dan lembaga daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut secara nasional ditetapkan dua target indikator prioritas, yaitu:

1. Indeks Pembangunan Hukum, dengan target nasional 0,69 (2025) menuju 0,73 (2029);
2. Indeks Materi Hukum, dengan target nasional 0,51 (2025) menuju 0,55 (2029).

Kedua target strategis nasional tersebut memerlukan dukungan langsung dari Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan kementerian dalam penyelenggaraan pelayanan

hukum, pembinaan hukum nasional, diseminasi pemahaman hukum, serta penataan dan sinkronisasi regulasi di daerah.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI K/L

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya strategis dalam mewujudkan Visi Kementerian untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum diturunkan berdasarkan Asta Cita, 17 Program Prioritas maupun Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMN tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pembangunan strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut:



Kerangka Pembangunan Strategis Kemenkum Tahun 2025-2029

Kerangka strategis pembangunan Kementerian Hukum digambarkan dalam bentuk rumah strategi, dimana atap adalah tujuan akhir, balok penghubung atap merupakan tujuan antara, kolom merupakan pilar strategis dan fondasi merupakan modal strategis yang harus dimiliki agar pilar dapat tegak berdiri sehingga dapat mewujudkan tujuan antara dan tujuan akhir Kementerian Hukum.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Berdasarkan Rumah Strategi Kementerian Hukum periode 2025-2029 yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029:

Arah Kebijakan 1: Pembangunan Budaya Hukum dalam Membentuk Masyarakat Sadar Hukum

a. Strategi 1.1 – Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman, serta Kepatuhan Hukum Masyarakat

Kantor Wilayah berperan langsung dalam mengimplementasikan strategi ini melalui penyelenggaraan penyuluhan hukum, pemberdayaan kelompok sadar hukum, peningkatan literasi hukum, serta diseminasi informasi hukum. Strategi ini menjadi krusial mengingat wilayah Kalimantan Timur memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan demografis yang menuntut akses informasi hukum yang kuat dan merata. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat diharapkan berkontribusi pada meningkatnya kepatuhan hukum dan terbentuknya budaya hukum yang berkelanjutan.

b. Strategi 1.2 – Meningkatkan Kepatuhan Hukum Instansi Pemerintah dan Badan Hukum

Kantor Wilayah memiliki mandat strategis dalam pembinaan regulasi dan kepatuhan hukum pemerintah daerah, perangkat daerah, badan hukum, dan lembaga lainnya. Strategi ini dilaksanakan melalui fasilitasi pembentukan peraturan daerah, harmonisasi regulasi, pembinaan layanan administrasi hukum umum, serta peningkatan integritas dan kepatuhan badan hukum melalui layanan AHU dan pembinaan JDIHN. Di wilayah Kalimantan Timur, strategi ini menjadi penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan sesuai dengan norma hukum nasional.

Arah Kebijakan 2: Pembangunan Hukum Nasional Berkepastian dan Berkeadilan

a. Strategi 2.1 – Pembentukan Hukum yang Selaras dengan Prinsip Kepastian Hukum dan Kebutuhan Masyarakat

Kantor Wilayah berkontribusi melalui pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, analisis dan evaluasi produk hukum daerah, peningkatan kapasitas perancang daerah, serta pemantauan efektivitas regulasi. Dalam konteks Kalimantan Timur, strategi ini mendukung penyediaan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan wilayah, terutama terkait investasi, pembangunan infrastruktur, serta dinamika kawasan Ibu Kota Nusantara sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kebutuhan hukum regional.

b. Strategi 2.2 – Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan

Wilayah berperan dalam memastikan penegakan hukum Kekayaan Intelektual secara profesional, transparan, dan tidak diskriminatif, serta mendukung penegakan hukum

AHU melalui pemanfaatan data, kerja sama lintas instansi, dan penguatan peran PPNS. Implementasi strategi ini di Kalimantan Timur penting untuk melindungi pelaku usaha, UMKM, serta entitas ekonomi kreatif yang semakin berkembang.

c. Strategi 2.3 – Optimasi Layanan Hukum untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Strategi ini dioperasionalkan melalui peningkatan kualitas layanan publik pada bidang: pembinaan hukum nasional; kekayaan intelektual; administrasi hukum umum; layanan pengembangan kompetensi SDM hukum. Di tingkat wilayah, layanan ini diwujudkan melalui penyediaan layanan yang cepat, transparan, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Data kinerja 2020–2024 menunjukkan bahwa Kanwil Kalimantan Timur memiliki tingkat realisasi anggaran dan kinerja layanan yang konsisten tinggi, sehingga arah kebijakan ini menuntut peningkatan efisiensi, digitalisasi, serta sustainabilitas kualitas layanan.

d. Strategi 2.4 – Meningkatkan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dan Kemudahan Berusaha

Kantor Wilayah menjadi aktor penting dalam mendorong peningkatan pendaftaran KI, literasi KI, penegakan hukum KI, serta kemudahan berusaha melalui layanan badan hukum. Di Kalimantan Timur, potensi ekonomi kreatif, pertambangan, industri jasa, serta UMKM merupakan basis penting dalam implementasi strategi ini. Penguatan KI dan layanan AHU diharapkan mendorong peningkatan nilai ekonomi masyarakat dan daya saing usaha daerah.

Arah Kebijakan 3: Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Hukum yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional

a. Strategi 3.1 – Penajaman Reformasi Birokrasi yang Memberikan Dampak Langsung bagi Masyarakat

Kantor Wilayah menerjemahkan strategi ini ke dalam peningkatan kualitas SAKIP (dengan baseline nilai 82,99 untuk penilaian internal Kanwil Kalimantan Timur); penguatan SPIP dan manajemen risiko; peningkatan integritas dan kinerja; penguatan layanan publik; digitalisasi tata kelola; efektivitas perencanaan dan penganggaran; monitoring dan evaluasi kinerja yang lebih kuat; penguatan pengawasan internal.

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, Kementerian Hukum menetapkan program dan kegiatan sebagai penjabaran detail atas arah kebijakan dan strategi berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum. Program dan kegiatan tersebut adalah:

1. **Program Pembentukan Regulasi (135.BB).** Diimplementasikan di wilayah melalui: fasilitasi perancangan peraturan daerah; pembinaan perancang peraturan perundang-undangan daerah; harmonisasi dan analisis produk hukum daerah; penyelenggaraan pembinaan JDIH daerah; pembangunan hukum nasional di wilayah.
2. **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (135.BF).** Kegiatan yang dilaksanakan di wilayah mencakup: penyelenggaraan layanan AHU dan badan usaha; diseminasi dan layanan KI; penegakan hukum KI; bantuan hukum; penyuluhan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pembinaan kelompok sadar hukum; pembinaan hukum wilayah.
3. **Program Dukungan Manajemen (135.WA).** Di wilayah dilaksanakan melalui: manajemen keuangan, BMN, SDM, dan perencanaan; pengelolaan teknologi informasi dan layanan administratif; dukungan manajemen bagi pelaksanaan layanan teknis; pelaksanaan fungsi pengawasan internal; pengembangan kompetensi aparatur melalui BPSDM.

Program dan kegiatan tersebut menjadi dasar operasional bagi Kantor Wilayah dalam menjalankan mandat kementerian, serta mendukung pencapaian sasaran strategis nasional dan kementerian.

3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan elemen fundamental yang memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur berjalan selaras dengan mandat pembangunan nasional, arah kebijakan Kementerian Hukum, serta dinamika kebutuhan hukum masyarakat dan pemerintah daerah. Penyusunan kerangka regulasi dalam Renstra ini merujuk pada Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyusunan Renstra K/L, yang menegaskan bahwa kerangka regulasi harus:

- Mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian;
- Memperkuat efektivitas program dan kegiatan;
- Memberikan kontribusi langsung terhadap sasaran pembangunan nasional;
- Menjamin konsistensi pelaksanaan kebijakan lintas tingkat pemerintahan;
- Memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Dengan demikian kerangka regulasi bukan hanya daftar regulasi yang diperlukan, tetapi merupakan instrumen kebijakan yang berfungsi sebagai landasan pengaturan, pengendalian, dan peningkatan kualitas layanan hukum di wilayah.

1) Peran Strategis Kantor Wilayah dalam Pembinaan Regulasi

Sebagai entitas pelaksana kebijakan kementerian di daerah, Kantor Wilayah tidak membentuk regulasi, namun memiliki peran strategis dalam:

- Implementasi dan fasilitasi pelaksanaan regulasi;
- Pembinaan dan harmonisasi regulasi daerah;
- Koordinasi antar-instansi dalam isu hukum lintas sektor;
- Penyampaian masukan kebijakan berbasis data wilayah;
- Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan hukum;
- Peningkatan kualitas layanan melalui penerapan pedoman internal.

Dengan lingkup peran tersebut, penyusunan kerangka regulasi pada tingkat wilayah difokuskan pada:

- Pemetaan kebutuhan regulasi nasional yang berdampak pada layanan wilayah;
- Kebutuhan harmonisasi dan penyesuaian regulasi daerah;
- Kebutuhan regulasi internal kementerian yang menopang tata kelola Kanwil;
- Penguatan landasan hukum pelaksanaan program strategis lintas bidang.

2) Kebutuhan Regulasi Nasional yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Kanwil

Kebutuhan regulasi nasional menjadi prioritas karena memiliki dampak langsung terhadap ruang lingkup layanan Kanwil, baik pada sektor hukum privat, administrasi badan usaha, kekayaan intelektual, maupun pembinaan hukum nasional. Beberapa kelompok regulasi utama yang relevan antara lain:

a) Reformasi regulasi hukum privat dan ekonomi

Regulasi ini mendukung kepastian hukum bagi dunia usaha, masyarakat, serta penegak hukum, meliputi:

- RUU tentang Perubahan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

- RUU tentang Perubahan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- RUU tentang Badan Usaha;
- RUU tentang Jaminan Benda Bergerak;
- RUU tentang Hukum Perdata Internasional.

Regulasi tersebut berdampak signifikan pada layanan AHU, pembinaan badan usaha, kepastian transaksi bisnis, serta kebutuhan harmonisasi produk hukum daerah.

b) Regulasi turunan dan teknis pelaksanaan kebijakan nasional

Termasuk kebutuhan atas:

- Penguatan tata cara legalisasi dan mekanisme apostille;
- Pemutakhiran proses bisnis layanan AHU berbasis digital;
- Pedoman pembinaan JDIH daerah;
- Pedoman evaluasi dan harmonisasi produk hukum daerah;
- Mekanisme pemberdayaan KI dan penegakan hukum KI.

c) Regulasi pendukung tata kelola dan pengawasan

Sejalan dengan arah Reformasi Birokrasi tematik, termasuk:

- Pedoman SAKIP wilayah;
- Pedoman SPIP terintegrasi dan manajemen risiko;
- Standar layanan publik berbasis digital;
- Pedoman Monev tindak lanjut pengawasan;
- Pedoman penanganan pengaduan, gratifikasi, dan WBS.

Keseluruhan regulasi tersebut menuntut kontribusi aktif Kanwil dalam bentuk penyediaan data, advokasi kebijakan, fasilitasi implementasi, serta pembinaan teknis di daerah.

3) Kebutuhan Penyesuaian dan Harmonisasi Regulasi Daerah

Sebagai pembina dan fasilitator pembentukan produk hukum daerah, Kantor Wilayah berperan menjaga konsistensi regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan nasional. Fokus kebutuhan harmonisasi meliputi:

- Produk hukum yang mendukung investasi dan iklim usaha;
- Penguatan kelembagaan JDIH dan tata kelola dokumentasi hukum daerah;
- Produk hukum daerah yang mendukung pembangunan IKN;
- Penguatan ekosistem KI dan ekonomi kreatif daerah;
- Pembinaan kelompok sadar hukum dan layanan literasi hukum.

Penyesuaian regulasi daerah diperlukan untuk:

- Mencegah disharmoni regulasi;
- Memastikan kepastian hukum lintas sektor;
- Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan;
- Mendukung percepatan pembangunan ekonomi regional;
- Memperkuat kualitas layanan publik berbasis hukum.

Kantor Wilayah berperan melalui fasilitasi harmonisasi, asistensi penyusunan regulasi, serta rekomendasi substantif terhadap kebijakan daerah.

4) Kebutuhan Penguatan Regulasi Internal Kementerian

Penguatan regulasi internal diperlukan untuk memastikan kualitas tata kelola, integritas, efektivitas layanan, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan. Arah kebutuhan regulasi internal mencakup:

- Penyempurnaan pedoman SAKIP wilayah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- Penguatan SPIP terintegrasi dan manajemen risiko untuk meningkatkan ketepatan pengendalian;
- Standar layanan publik dan digitalisasi layanan hukum;
- Pedoman monitoring tindak lanjut hasil pengawasan;
- Penguatan kapasitas SDM melalui pedoman kompetensi dan pembinaan fungsional.

Kebutuhan tersebut muncul dari evaluasi internal yang mengidentifikasi:

- Kesenjangan kompetensi pegawai;
- Belum optimalnya penerapan manajemen risiko;

- Kebutuhan peningkatan integritas dan pengawasan;
- Tantangan dalam implementasi layanan digital;
- Kebutuhan penyederhanaan proses bisnis layanan hukum.

5) Matriks Kerangka Regulasi Sebagai Instrumen Implementasi

Seluruh kebutuhan regulasi tersebut telah dipetakan secara sistematis dalam Matriks Kerangka Regulasi yang menjadi lampiran Renstra. Matriks tersebut berfungsi sebagai:

- Instrumen pemantauan pelaksanaan regulasi nasional;
- Media koordinasi antar-unit Kanwil dan unit pusat;
- Alat pengendalian mutu pelaksanaan kebijakan hukum di wilayah;
- Dasar penyelarasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi regulasi;
- Acuan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data.

Matriks memuat lima komponen inti:

1. Arah kebutuhan regulasi
2. Urgensi pembentukan regulasi
3. Unit penanggung jawab
4. Unit terkait/institusi
5. Target penyelesaian regulasi

Dengan demikian, kerangka regulasi dalam Renstra ini memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan layanan hukum yang diselenggarakan di wilayah Kalimantan Timur memiliki landasan pengaturan yang kuat, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan strategis hingga tahun 2029.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur disusun untuk memastikan bahwa struktur organisasi, tata laksana, serta pengelolaan sumber daya manusia dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum dalam periode 2025–2029. Penyusunan kerangka kelembagaan ini mengacu pada Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, yang mengamanatkan bahwa kebutuhan kelembagaan harus ditetapkan berdasarkan analisis permasalahan struktural,

kebutuhan fungsi, serta kapasitas SDM yang diperlukan untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi nasional maupun strategi kementerian.

Hasil evaluasi internal, capaian kinerja 2020–2024, serta identifikasi potensi dan permasalahan organisasi di lingkungan Kanwil menunjukkan bahwa kelembagaan pada tingkat wilayah masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek tata laksana lintas divisi, koordinasi layanan hukum, kapasitas SDM, dan peran strategis wilayah dalam mendukung pembentukan hukum, layanan hukum, pembinaan hukum nasional, serta perlindungan kekayaan intelektual di daerah. Dengan memperhatikan karakteristik geografis Kalimantan Timur, dinamika ekonomi yang dipengaruhi pembangunan IKN, dan meningkatnya kebutuhan pelayanan hukum, kerangka kelembagaan Kanwil perlu diarahkan untuk lebih adaptif, responsif, dan mampu mendukung agenda prioritas nasional.

Berdasarkan analisis tersebut, kerangka kelembagaan Kantor Wilayah dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Permasalahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola di Tingkat Wilayah

- 1) Belum optimalnya tata laksana lintas divisi dalam mendukung fungsi pembinaan hukum, layanan KI, harmonisasi produk hukum daerah, serta administrasi hukum umum yang semakin kompleks di daerah;
- 2) Keterbatasan jumlah SDM (93 pegawai), dengan proporsi fungsional yang belum sepenuhnya sejalan dengan beban kerja substantif, terutama pada Divisi Pelayanan Hukum dan Divisi Pelindungan KI;
- 3) Kesenjangan kompetensi pegawai, khususnya dalam manajemen risiko, SPIP, teknologi informasi, evaluasi produk hukum, dan penegakan hukum KI;
- 4) Belum optimalnya fungsi monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja di tingkat divisi maupun UPT, sebagaimana tercermin dari perbedaan hasil penilaian SAKIP internal (82,99) dan eksternal (76,96);
- 5) Belum meratanya infrastruktur dan sarana layanan KI di wilayah, sehingga pelayanan KI belum menjangkau daerah-daerah terpencil dan wilayah penyangga IKN;
- 6) Kurangnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung kebutuhan hukum terkait percepatan pembangunan IKN, khususnya dalam fasilitasi layanan badan usaha, harmonisasi regulasi daerah, dan perlindungan KI.

Permasalahan tersebut memerlukan penataan kelembagaan yang dapat memperkuat fungsi-fungsi Kanwil sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum.

B. Desain Kriteria Kelembagaan Kantor Wilayah yang Dibutuhkan 2025–2029

Mengacu pada arahan desain kelembagaan kementerian (UKE I dan UKE pendukung), maka kelembagaan Kanwil yang ideal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi periode 2025–2029 memerlukan penyesuaian sebagai berikut:

1) Penguatan fungsi Pembinaan Hukum Nasional di wilayah

Sejalan dengan mandat meningkatkan Indeks Budaya Hukum dan kontribusi terhadap Indeks Materi Hukum, Kanwil memerlukan:

- Unit atau sub-unit yang secara khusus menangani pembudayaan hukum, bantuan hukum, pembinaan JDIH, literasi hukum, serta pemantauan dan evaluasi produk hukum daerah;
- Penajaman peran Divisi P3H agar menjadi pelaksana utama upaya pembinaan hukum nasional di daerah.

2) Penguatan layanan Kekayaan Intelektual di wilayah

Merujuk kebutuhan layanan KI yang lebih dekat dengan masyarakat:

- Pembentukan atau penempatan sentra layanan KI satelit di daerah penyangga IKN dan kawasan ekonomi strategis;
- Peningkatan fungsi koordinasi lintas instansi untuk penegakan hukum KI.

3) Penguatan fungsi Administrasi Hukum Umum (AHU)

Untuk mendukung kepastian hukum usaha dan layanan administrasi:

- Memperkuat tata kelola layanan badan usaha berbasis digital;
- Penguatan peran PPNS bidang AHU untuk penegakan hukum administrasi di daerah;
- Kebutuhan sub-unit teknis otoritas pusat perdata/pidana yang lebih terkoordinasi dalam penanganan perkara lintas negara.

4) Penguatan fungsi perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan wilayah merespons permasalahan SAKIP dan SPIP:

- Diperlukan unit atau sub-unit perencanaan dan pelaporan yang terpisah dari fungsi pelaksanaan, sesuai prinsip impartiality.

5) Penguatan kapasitas SDM Kantor Wilayah

Berdasarkan komposisi SDM (usia, pendidikan, jabatan, gender), kebutuhan meliputi:

- Peningkatan jumlah JF pembina hukum, perancang peraturan perundang-undangan, analis kebijakan, dan pemeriksa KI;
- Penguatan kompetensi digital, manajemen risiko, dan SPIP;
- Pemerataan beban kerja sesuai Analisis Beban Kerja (ABK).

C. Kebutuhan SDM untuk Mendukung Desain Kelembagaan

Untuk memastikan pelaksanaan tugas periode 2025–2029 berjalan optimal, kebutuhan SDM Kanwil meliputi:

1) Peningkatan kuantitas dan kualitas JF substantif, khususnya:

- JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
- JF Penyuluh Hukum;
- JF Analis Kebijakan;
- JF Pemeriksa KI / Penyidik PPNS KI;
- JF Pembina Badan Usaha.

2) Peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan teknis dan kepemimpinan termasuk:

- Pembinaan hukum, evaluasi produk hukum daerah, litigasi/ non-litigasi;
- Administrasi badan usaha dan KI;
- Penguatan RB, SAKIP, SPIP;
- Transformasi digital dan keamanan data.

D. Arah Penguatan Kelembagaan Kantor Wilayah 2025–2029

Berdasarkan keseluruhan analisis, arah penguatan kelembagaan Kanwil difokuskan pada:

- 1) Modernisasi tata kelola layanan hukum berbasis digital;
- 2) Penguatan fungsi pembinaan dan harmonisasi hukum di daerah;

- 3) Perluasan jangkauan layanan KI dan layanan badan usaha;
- 4) Penguatan fungsi perencanaan, Monev, dan pengawasan internal;;
- 5) Optimalisasi peran Kanwil dalam mendukung agenda pembangunan IKN;
- 6) Peningkatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan melalui reformasi birokrasi wilayah.

3.5. STRATEGI KANTOR WILAYAH

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menyusun strategi guna mewujudkan capaian Sasaran Kegiatan yang diuraikan dalam matriks rencana aksi sebagaimana berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Aksi
1.	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	<ul style="list-style-type: none"> - Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK - Membuat Laporan Hasil tindak lanjut
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat instrumen survei - Melaksanakan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layananan Kesekretariatan
3.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat instrumen survei terkait produk Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah - Melaksanakan survei tersebut kepada masyarakat yang menerima layanan AHU
4.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Menindaklanjuti aduan masyarakat melalui pemeriksaan notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) - Membuat laporan hasil pemeriksaan

5.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pendampingan Pengajuan Permohonan KI di Wilayah - Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Layanan KI di Wilayah - Pengawasan dan Pemantauan di Bidang KI di Wilayah - Pendampingan Penanganan Aduan Pelanggaran KI di Wilayah - Melakukan Evaluasi dan Pelaporan Penegakan Hukum KI di Wilayah
6.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan mediasi penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual
7.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan inventarisasi data potensi Kekayaan Intelektual di daerah. - Memetakan potensi ekonomi produk berbasis KI di wilayah. - Melakukan diseminasi/promosi pemanfaatan KI. - Menyusun laporan pengukuran tingkat maturitas pengelolaan KI wilayah sesuai parameter DJKI.
8.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-undangan tingkat Provinsi (Prolegda, - Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka, dan penyusunan RPerda di luar prolegda Provinsi)
		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota - Fasilitasi Perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
9.	Terwujudnya pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah di wilayah kerja Kanwil	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi - Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi kepada Pemda

10.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi LBH - Penandatanganan Kerjasama dengan LBH Terakreditasi - Verifikasi Permohonan bantuan hukum yang diajukan LBH - Penyaluran anggaran Bantuan Hukum (Litigasi dan Non Litigasi) melalui LBH Terakreditasi
11.	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum - Penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum
12	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran data Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) desa/kelurahan yang telah terbentuk - Pembentukan Posbankum di desa/kelurahan yang belum - Pembinaan terhadap Posbankum
13.	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim kerja analisis implementasi evaluasi kebijakan (AIEK) - Pengumpulan data lapangan kegiatan Analisis Implementasi Evaluasi Kebijakan (AIEK) - Penyusunan laporan Kebijakan hasil Analisis Implementasi Evaluasi Kebijakan (AIEK) - Sosialisasi/Diseminasi Diskusi Strategi Kebijakan Hukum - Monitoring Rekomendasi tindak lanjut hasil Analisis Implementasi Evaluasi Kebijakan (AIEK)

Tabel Strategi Kantor Wilayah



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan di dalam lingkungan Kementerian Hukum. Berikut merupakan target kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Tahun 2025-2029:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
		2025	2026	2027	2028	2029	
SETJEN							
SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	IKK 1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (IMM.O 2.1.1.1)	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian TU dan Umum
SK.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	IKK 2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen (IMM.O 2.1.1.2)	3,73 indeks	3,74 indeks	3,75 indeks	3,76 indeks	3,77 indeks	
Ditjen AHU							
SK.6 Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah (IMM.O 1.1.3.1)	IKK 6.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 indeks	3,22 indeks	3,24 indeks	3,26 indeks	3,28 indeks	Divisi Pelayanan Hukum
SK.7 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah (IMM.O 1.1.3.1)	IKK 7.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%	

DITJEN KI							
SK.1 Optimalnya penanganan dan penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Kewilayahan (IMM.O 1.1.1.1)	IKK 1.1 Presentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani	30%	31%	32%	33%	34%	Divisi Pelayanan Hukum
SK.5 Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah (IMM.O 1.1.3.1)	IKK 5.1 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%	85%	85%	
SK.8 Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah (IMM.O 1.1.4.2)	IKK 8.1 Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 level	2,50 level	2,55 level	2,60 level	2,65 level	
DITJEN PP							
SK.2 Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan peraturan Perundang-undangan daerah di wilayah (IMM.O 1.1.2.1)	IKK 2.1 Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Divisi P3H
	IKK 2.1 Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	

BPHN							
SK.3 Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda (IMM.O 1.1.2.3)	IKK 3.1 Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	15%	20%	25%	25%	Divisi P3H
SK.4 Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah (IMM.O 1.1.3.1)	IKK 4.1 Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	89%	90%	91%	92%	
SK.2 Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas (IMM.O 1.1.3.1)	IKK 2.1 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	70%	75%	80%	85%	
SK.. Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah (IMM.O 1.1.4.1)	IKK.. Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%	11%	12%	13%	15%	
BSK HUKUM							
SK.4 Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah (IMM.O 2.1.1.1)	95%	95,5%	96%	96,5%	97%	Divisi P3H

Tabel Target Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025-2029

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan penjelasan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dari Kementerian Hukum saat ini. Pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat bersumber dari APBN yang bersumber dari rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau Badan Layanan Umum (BLU)

serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kebutuhan anggaran tersebut dapat dioptimalkan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Kementerian Hukum dan disinkronisasikan dengan realitas kemampuan sumber daya yang tersedia dalam pagu anggaran Kementerian Hukum. Dengan demikian target capaian output diharapkan sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima oleh Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rincian target kinerja dan proyeksi kerangka pendanaan diuraikan pada Lampiran I.



BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi, sehingga penetapan target yang berorientasi pada hasil diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 ini merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Renstra ini memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang merupakan bentuk pendelegasian kinerja (*cascading*) dari sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program, indikator sasaran program berdasarkan kerangka berpikir logis menggunakan pohon kinerja dalam mewujudkan sasaran dan indikator kinerja pembangunan nasional.

Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan disusun beserta dengan target kinerja dan kerangka pendanaan yang harus dipedomani, dijadikan acuan, dan dipenuhi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Implementasi Renstra ini akan sangat bergantung pada seluruh SDM ASN kantor wilayah, dimana dengan berlandaskan nilai-nilai dasar (*core values*) ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” maka seluruh pejabat dan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur berkomitmen untuk mendukung Kementerian Hukum mewujudkan visi dan misi Presiden dengan berupaya menjadi instansi pemerintahan yang berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.



Kepala Kantor Wilayah



Muhammad Ikmal Idrus



LAMPIRAN

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					KERANGKA PENDANAAN				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SETJEN											
SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	IKK 1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (IMM.O 2.1.1.1)	100%	100%	100%	100%	100%	11.624.000	12.205.000	12.815.000	13.455.000	14.127.000
SK.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	IKK 2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen (IMM.O 2.1.1.2)	3,73 indeks	3,74 indeks	3,75 indeks	3,76 indeks	3,77 indeks	22.731.992.000	28.577.852.000	30.006.741.000	31.507.074.000	33.082.422.000
Ditjen AHU											
SK.6 Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah (IMM.O 1.1.3.1)	IKK 6.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 indeks	3,22 indeks	3,24 indeks	3,26 indeks	3,28 indeks	1.954.881.000	977.441.000	1.075.185.000	1.182.704.000	1.300.975.000
SK.7 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	IKK 7.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan	98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%	1.675.119.000	1.396.978.000	1.536.676.000	1.690.344.000	1.859.378.000

terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah (IMM.O 1.1.3.1)	Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah											
DITJEN KI												
SK.1 Optimalnya penanganan dan penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah (IMM.O 1.1.1.1)	IKK 1.1 Presentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani	30%	31%	32%	33%	34%	273.839.000	346.691.000	364.025.000	382.227.000	401.338.000	
SK.5 Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah (IMM.O 1.1.3.1)	IKK 5.1 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%	85%	85%	715.324.000	1.414.195.000	1.484.905.000	1.559.150.000	1.637.107.000	

SK.8 Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah (IMM.O 1.1.4.2)	IKK 8.1 Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 level	2,50 level	2,55 level	2,60 level	2,65 level	573.201. 000	322.623. 000	335.756. 000	349.547. 000	364.027. 000
DITJEN PP											
SK.2 Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan peraturan Perundang- undangan daerah di wilayah (IMM.O 1.1.2.1)	IKK 2.1 Persentase perencanaan Peraturan Perundang- Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	19.278,87 (dalam jutaan)	13.060,86 (dalam jutaan)	14.366,91 (dalam jutaan)	15.803,56 (dalam jutaan)	17.383,87 (dalam jutaan)
	IKK 2.1 Persentase Perancangan Peraturan Perundang- Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%					
BPHN											
SK.3 Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan	IKK 3.1 Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan	10%	15%	20%	25%	25%	4.506,63 (dalam jutaan)	2.238,19 (dalam jutaan)	2.685,82 (dalam jutaan)	3.222,29 (dalam jutaan)	3.867,58 (dalam jutaan)

Evaluasi Pelaksanaan Perda (IMM.O 1.1.2.3)	Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil											
SK.4 Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah (IMM.O 1.1.3.1)	IKK 4.1 Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	89%	90%	91%	92%	74.178,19 (dalam jutaan)	75.264,79 (dalam jutaan)	89.179,99 (dalam jutaan)	99.060,32 (dalam jutaan)	108.191,15 (dalam jutaan)	
SK.2 Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas (IMM.O 1.1.3.1)	IKK 2.1 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	70%	75%	80%	85%						
SK.. Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah (IMM.O 1.1.4.1)	IKK.. Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%	11%	12%	13%	15%						
BSK HUKUM												
SK.4 Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah (IMM.O 2.1.1.1)	95%	95,5%	96%	96,5%	97%	272.177.000	272.177.000	285.785.000	300.074.000	315.078.000	

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi

UNDANG-UNDANG DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

No	Arah kerangka regulasi dan atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	RUU tentang Perubahan atas UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pembaruan regulasi untuk mendukung peningkatan iklim kepastian hukum usaha dan sinkronisasi standar internasional (Business Insolvency – BREADY).	Regulasi kepailitan saat ini belum mendukung standar internasional Business Insolvency, masih terdapat ketidakjelasan mekanisme penyelesaian utang, dan belum optimal mendukung iklim usaha nasional. Diperlukan pembaruan untuk meningkatkan kepastian hukum dan mendukung penilaian Business Ready (BREADY).	Direktorat Perdata – Ditjen AHU	Mahkamah Agung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Indonesia Organisasi Profesi Kurator & Advokat Organisasi Profesi Notaris	2026
2	RUU tentang Badan Usaha Penyusunan kerangka hukum baru untuk seluruh bentuk entitas usaha di Indonesia sebagai tindak lanjut perubahan ekosistem usaha pasca UU Cipta Kerja.	Perubahan landscape regulasi pasca UU Cipta Kerja menyebabkan perlunya harmonisasi pengaturan seluruh badan usaha. Pengaturan eksisting tersebar, tidak seragam, dan menimbulkan tumpang tindih sehingga perlu kodifikasi tunggal mengenai badan usaha.	Direktorat Badan Usaha – Ditjen AHU	Kementerian Investasi / BKPM Kementerian Keuangan Kemenko Perekonomian Kementerian Koperasi & UKM Otoritas Jasa Keuangan Mahkamah Agung	2027

3	RUU tentang Jaminan Benda Bergerak Penguatan kerangka hukum terkait jaminan pembiayaan untuk mendukung UMKM dan kepastian eksekusi jaminan fidusia.	Rezime jaminan fidusia dan benda bergerak belum memenuhi praktik terbaik internasional. Masih terdapat hambatan akses pembiayaan bagi UMKM serta ketidakjelasan mekanisme eksekusi jaminan. Pembaruan diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum dan mendorong inklusi keuangan.	Direktorat Badan Usaha – Ditjen AHU	Kemenko Perekonomian Kementerian Keuangan Kementerian Perdagangan Kementerian Perhubungan Kementerian Koperasi & UKM Otoritas Jasa Keuangan PPATK Organisasi Profesi Notaris	2027
4	RUU tentang Hukum Perdata Internasional Pembentukan kerangka regulasi untuk menyelesaikan sengketa lintas negara, serta memberikan dasar yang kuat bagi Otoritas Pusat di wilayah.	Banyak sengketa transnasional tidak dapat diselesaikan optimal karena kekosongan aturan mengenai pilihan hukum, yurisdiksi, dan pengakuan putusan asing. Regulasi baru diperlukan untuk memberikan dasar penyelesaian perkara lintas negara dan memperkuat peran Otoritas Pusat.	Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional – Ditjen AHU	Mahkamah Agung Kemenko Polhukam Kementerian Luar Negeri Kejaksaan Agung Kementerian Sekretariat Negara	2028

5	RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi Pengaturan prosedur dan mekanisme pemberian tindakan hukum eksepsional yang saat ini belum diatur secara komprehensif.	Belum tersedia undang-undang yang mengatur secara komprehensif mekanisme, prosedur, dan parameter pemberian tindakan hukum eksepsional tersebut. Masih terjadi ketidakterpaduan dalam praktik lintas institusi.	Direktorat Hukum Pidana – BPHN	Sekretariat Negara Mahkamah Agung Kejaksaan Agung BPHN (sebagai analisis harmonisasi)	2026
6	RUU tentang Bantuan Hukum (Perubahan UU No. 16 Tahun 2011) Harmonisasi dan penguatan penyelenggaraan bantuan hukum, peningkatan kualitas OBH, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi layanan bantuan hukum.	Terdapat kebutuhan penguatan pengawasan, akuntabilitas, dan pemerataan akses bantuan hukum. Pengaturan eksisting belum menjawab dinamika kualitas OBH, mekanisme Monev, dan pembiayaan bantuan hukum.	Direktorat Hukum & HAM Daerah / Direktorat Bantuan Hukum – BPHN	Mahkamah Agung Kejaksaan Agung Kepolisian Bappenas Kementerian Keuangan Kemendagri Kemenko Polhukam Pemerintah Daerah Organisasi Bantuan Hukum / LBH	2028
7	RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional Penyusunan kerangka pembinaan hukum nasional yang komprehensif, termasuk literasi hukum, pembudayaan hukum, serta evaluasi dan pemantauan peraturan perundangan.	Saat ini pengaturan mengenai pembinaan hukum masih tersebar dan belum komprehensif. Belum tersedia kerangka nasional yang kuat untuk literasi hukum, pembudayaan hukum, pemantauan/peninjauan regulasi, dan evaluasi kepatuhan hukum di tingkat pusat dan daerah.	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	Seluruh Kementerian/Lembaga Pembina Hukum Pemerintah Daerah BUMN & Badan Usaha JDIHN (sebagai jaringan data hukum nasional)	2029

8	RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Perubahan UU 12/2011) Penataan sistem pembentukan peraturan untuk mengatasi disharmoni, hiper-regulasi, serta memperkuat proses harmonisasi di pusat dan daerah.	Masih terjadi disharmoni, hiper-regulasi, tumpang tindih aturan, dan lemahnya proses harmonisasi. Diperlukan penataan ulang tahapan pembentukan peraturan, hierarki, jenis peraturan, serta memperkuat fungsi harmonisasi baik di pusat maupun daerah.	Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan – Ditjen PP	Kementerian Sekretariat Negara Kemenko Polhukam Kementerian Dalam Negeri Seluruh K/L yang terlibat dalam harmonisasi Pemerintah Daerah	2028
9	RUU tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Penyesuaian rezim hukum desain industri terhadap perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penguatan perlindungan KI di era digital.	Pengaturan desain industri belum menyesuaikan perkembangan ekonomi kreatif dan kebutuhan perlindungan di era digital. Diperlukan pembaruan untuk meningkatkan kepastian hukum dan daya saing industri kreatif.	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri – Ditjen KI	Ditjen KI Ditjen PP BPHN Masyarakat Desain Industri / Asosiasi Industri Kreatif	2025
10	RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pembaruan rezim hak cipta untuk menjawab dinamika ekonomi kreatif dan transformasi digital.	Terjadi perubahan besar dalam distribusi digital, ekonomi kreatif, dan perlindungan konten. Pengaturan saat ini belum memadai dalam menjawab pelanggaran daring dan mekanisme komersialisasi baru.	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri – Ditjen KI	Ditjen KI Ditjen PP BPHN Pelaku Industri Kreatif Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)	2029

11	RUU tentang Indikasi Geografis Pembentukan regulasi mandiri guna memperkuat perlindungan dan pengembangan potensi ekonomi indikasi geografis di daerah.	Kebutuhan penguatan perlindungan indikasi geografis sebagai aset ekonomi daerah semakin meningkat. Regulasi khusus diperlukan untuk memperluas akses pasar produk IG dan memperkuat sistem sertifikasi, pengawasan, dan pemanfaatan ekonomi daerah.	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis – Ditjen KI	Ditjen KI Ditjen PP BPHN Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan Pemerintah Daerah (Pemilik Potensi IG)	2029
12	RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pembaruan regulasi rahasia dagang terkait inovasi teknologi dan dinamika perdagangan global.	Pengaturan rahasia dagang belum mengakomodasi perubahan teknologi, digitalisasi, dan dinamika perdagangan global. Diperlukan pembaruan untuk memperkuat kepastian hukum dan mendorong inovasi.	Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang – Ditjen KI	Ditjen KI Ditjen PP BPHN Kementerian Perindustrian Pelaku Usaha / Produsen Teknologi	2029
13	RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Harmonisasi pengaturan merek untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.	Masih terdapat kendala dalam perlindungan merek, proses keberatan, penindakan pemalsuan, serta kebutuhan harmonisasi dengan standar internasional. Pembaruan diperlukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha.	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis – Ditjen KI	Ditjen KI Ditjen PP BPHN Asosiasi Pemilik Merek Pelaku UMKM	2029

14	RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal Pembentukan rezim hukum baru untuk melindungi kekayaan intelektual berbasis komunal, adat, dan tradisi lokal.	Belum tersedia kerangka hukum yang secara khusus melindungi KI komunal seperti pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetik. Perlindungan KI komunal penting untuk mencegah klaim asing dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri / Unit KI Komunal – Ditjen KI	Ditjen KI Ditjen PP BPHN Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Pemerintah Daerah (pemilik aset komunal)	2029
15	RUU tentang Hukum Acara Perdata Modernisasi hukum acara perdata yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kewenangan notariel dan administrasi hukum.	Hukum acara perdata warisan kolonial tidak lagi sesuai dengan kebutuhan modern. Prosedur perdata perlu dimodernisasi, termasuk digitalisasi proses dan penyesuaian praktik peradilan perdata.	Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan – Ditjen PP	Mahkamah Agung Kemenko Polhukam Kementerian Sekretariat Negara Kejaksaan Agung	2025
16	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Penyediaan mekanisme hukum yang jelas tentang perampasan aset, pengelolaan aset, dan kerja sama lintas negara dalam pemulihan aset.	Belum terdapat mekanisme terpadu mengenai perampasan aset hasil kejahatan, prosedur Stolen Asset Recovery (StAR), serta pengelolaan aset rampasan. Regulasi baru diperlukan untuk memperkuat pemberantasan kejahatan ekonomi dan memperlancar kerja sama internasional.	Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan – Ditjen PP	Kepolisian Kejaksaan Agung Mahkamah Agung KPK Kemenko Polhukam Kemenlu (jika terkait kerja sama MLAT)	2026

17	RUU tentang Perubahan UU Tipikor (UU No. 31/1999) Penguatan pengaturan delik korupsi termasuk suap pejabat asing, illicit enrichment, dan trading in influence.	Terjadi perkembangan modus kejahatan korupsi yang belum diakomodasi dalam regulasi saat ini. Diperlukan kriminalisasi delik baru (illicit enrichment, trading in influence, suap pejabat asing) serta penyesuaian standar internasional pemberantasan korupsi.	Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan – Ditjen PP	KPK Mahkamah Agung Kejaksaan Agung Kemenko Polhukam Kepolisian	2027
----	---	--	---	--	------

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Arah kerangka regulasi dan atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	RPP Perubahan PP 21/2022 (Kewarganegaraan – Penambahan Subjek Anak, Batas Waktu, dan Penyederhanaan Persyaratan) Penguatan regulasi kewarganegaraan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak keturunan WNI, termasuk perluasan subjek dan penyesuaian batas waktu pemilihan kewarganegaraan.	Regulasi eksisting belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan anak keturunan WNI, khususnya terkait batas waktu pemilihan kewarganegaraan, penambahan subjek hukum, serta penyederhanaan persyaratan administratif. Evaluasi juga menunjukkan perlunya pengaturan lebih adaptif terhadap kasus anak yang tinggal di luar negeri serta penyempurnaan prosedur agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.	Ditjen Administrasi Hukum Umum	Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan BPHN / akademisi (dalam konteks kajian hukum kewarganegaraan)	2025
2	Perubahan PP 87/2014 (Pelaksanaan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) Penyesuaian peraturan pelaksana sebagai konsekuensi perubahan UU 12/2011, untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memperkuat harmonisasi peraturan di pusat dan daerah.	Perubahan UU 12/2011 beberapa kali menyebabkan ketidaksinkronan dengan PP pelaksana, termasuk mekanisme harmonisasi dan teknik peraturan perundang-undangan. Evaluasi menemukan tumpang tindih peraturan, hyper-regulation, dan disharmoni antar-ketentuan, sehingga PP perlu disesuaikan untuk memperkuat kepastian hukum dan kualitas pembentukan peraturan.	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Dalam Negeri BPHN Seluruh K/L yang terlibat dalam harmonisasi peraturan	2026

3	RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Pendelegasian Pasal 2 UU 1/2023) Pengaturan kewenangan dan mekanisme penetapan hukum adat sebagai hukum yang hidup, untuk mengakomodasi pluralisme hukum sesuai amanat KUHP baru.	Evaluasi KUHP baru mengharuskan pedoman baku terkait kriteria, identifikasi, dan proses penetapan hukum adat sebagai hukum yang hidup. Tanpa regulasi turunan, penerapan norma hukum adat dapat menimbulkan disparitas, ketidakseragaman, serta potensi pelanggaran asas legalitas.	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahkamah Agung Kejaksaan Agung Kepolisian Negara RI Pemerintah Daerah Akademisi dan lembaga adat	2025
4	RPP Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Orang dan Korporasi (Pendelegasian Pasal 111 & 124 UU 1/2023) Pembentukan pedoman pelaksanaan pidana dan tindakan, termasuk bagi korporasi, sebagai implementasi sistem pemidanaan modern dalam KUHP baru.	Kajian menunjukkan perlunya regulasi teknis pelaksanaan pidana dan tindakan, termasuk terhadap korporasi, untuk memastikan kepastian prosedur, standar pembuktian, dan parameter penjatuhan pidana sesuai kebijakan pemidanaan modern dalam KUHP baru.	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahkamah Agung Kejaksaan Agung Kepolisian Negara RI	2025

5	RPP Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup menjadi 20 Tahun (Pendelegasian Pasal 69 UU 1/2023) Pengaturan teknis perubahan pidana seumur hidup dan pidana mati, untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemidanaan humanis sebagaimana kebijakan KUHP baru.	Diperlukan pedoman teknis terkait mekanisme perubahan pidana seumur hidup dan pidana mati agar pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan tafsir. Evaluasi menunjukkan kekosongan norma di tingkat pelaksana yang berpotensi menghambat kepastian hukum dan implementasi prinsip pemidanaan humanis.	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahkamah Agung Kejaksaan Agung Kepolisian Negara RI	2025
6	RPP Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna atas Pelanggaran KI dalam Sistem Elektronik Pembentukan mekanisme penegakan hukum kekayaan intelektual di ruang digital, termasuk penutupan akses konten pelanggar KI, guna merespons dinamika ekosistem digital nasional.	Regulasi eksisting belum menyediakan mekanisme penegakan hukum kekayaan intelektual di ruang digital. Kajian menunjukkan meningkatnya pelanggaran KI secara daring, sehingga dibutuhkan instrumen hukum untuk penutupan konten, pembatasan akses, serta penegakan berbasis teknologi agar sejalan dengan praktik terbaik internasional.	Ditjen Kekayaan Intelektual	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenko Perekonomian (dalam konteks ekonomi digital/UMKM) Platform digital/penyelenggara sistem elektronik (PSE) Akademisi & pemangku kepentingan KI	2025

PERPRES DAN RPERPRES

No	Arah kerangka regulasi dan atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	Rperpres tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Regulasi perlu pembaharuan	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat JDIHN)	<p>Biro hukum 2026 dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum: K/L, LPNK, Pemda (Provinsi/ Kab/Kota), Sekretariat DPRD (Provinsi/Kab/Kota)</p> <p>Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;</p> <p>Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.</p>	2026

PERMENKUM DAN RPERMENKUM

No	Arah kerangka regulasi dan atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	RPermenkum tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan SK Wasiat Elektronik Perbaikan pengaturan syarat, tata cara, pelaksanaan pelayanan, dan sanksi keterlambatan pelaporan wasiat oleh Notaris serta penataan syarat dan tata cara permohonan surat keterangan wasiat secara elektronik.	Regulasi sebelumnya belum mengatur tata cara pelaporan, pelaksanaan layanan, serta sanksi keterlambatan secara lengkap; stelsel layanan elektronik belum diatur secara komprehensif.	Direktorat Perdata – Ditjen AHU	Ditjen AHU Organisasi Notaris Notaris Masyarakat Pemohon	2025
2	RPermenkum tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris Pengaturan pelaksanaan ketentuan Pasal 82 UU Jabatan Notaris terkait penetapan organisasi, pembinaan, serta mekanisme pengawasan.	Belum terdapat pengaturan rinci mengenai pelaksanaan Pasal 82 UU Jabatan Notaris, terutama mekanisme penetapan dan pembinaan organisasi Notaris.	Direktorat Perdata – Ditjen AHU	Ditjen AHU Majelis Kehormatan Notaris Organisasi Notaris Pemerintah Daerah	2025
3	RPermenkum tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Penyempurnaan ketentuan pengangkatan, perpindahan, cuti, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan Notaris, termasuk syarat perpindahan karena kondisi tertentu dan pemekaran wilayah.	Evaluasi regulasi menunjukkan kebutuhan penyederhanaan prosedur serta penambahan ketentuan perpindahan karena keadaan tertentu dan pemekaran wilayah.	Direktorat Perdata – Ditjen AHU	Ditjen AHU Organisasi Notaris Pemerintah Daerah	2025
4	RPermenkum tentang Perubahan Permenkumham 29/2016 tentang Penerjemah Tersumpah Pengaturan persyaratan usia pensiun Penerjemah Tersumpah dan perubahan proses bisnis layanan dari manual menjadi elektronik.	Terdapat kebutuhan menetapkan usia pensiun Penerjemah Tersumpah dan mengalihkan proses layanan dari manual ke elektronik.	Direktorat Perdata – Ditjen AHU	Ditjen AHU Organisasi Penerjemah Penerjemah Tersumpah	2025

5	RPermenkum tentang Perubahan Permenkumham 19/2020 tentang Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pemutakhiran pengaturan bentuk, format, keamanan, dan informasi dalam stiker legalisasi untuk mencegah pemalsuan.	Format stiker legalisasi belum diatur secara detail sehingga rentan dipalsukan; diperlukan standar baru yang lebih aman.	Direktorat Perdata – Ditjen AHU	Ditjen AHU Biro Hukum Setjen Unit Teknis Kementerian Hukum	2025
6	RPermenkum tentang Persekutuan Perdata, Firma, dan Komanditer Penyesuaian regulasi dengan perubahan OSS serta penambahan layanan pembentukan, perbaikan data, pemblokiran, dan pembukaan blokir badan usaha PP, Firma, dan CV.	Perubahan OSS serta penambahan layanan PP/Firma/CV membutuhkan penyesuaian regulasi untuk menjamin kepastian hukum.	Direktorat Badan Usaha – Ditjen AHU	Ditjen AHU Kementerian Keuangan Kementerian Koperasi & UKM Pemerintah Daerah	2025
7	RPermenkum tentang Perubahan Permenkumham 17/2017 Badan Hukum PT/Yayasan/Perkumpulan Pengaturan tambahan untuk permohonan non-elektronik yang belum diakomodasi dalam Permenkumham 17/2017.	Ditemukan adanya permohonan non-elektronik yang belum terakomodasi dalam regulasi sebelumnya.	Direktorat Badan Usaha – Ditjen AHU	Ditjen AHU Notaris Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah	2025
8	Permenkum tentang Penyusunan dan Evaluasi Proses Bisnis Penyesuaian regulasi setelah berlakunya Perpres 155/2024 mengenai proses bisnis Kementerian Hukum.	Perpres 155/2024 mewajibkan penyesuaian regulasi internal terkait proses bisnis Kementerian.	Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha – Setjen Kementerian Hukum	Setjen Kementerian Hukum Seluruh Unit Kerja Eselon I	2025
9	Permenkum tentang Penyusunan NSPK (SOP) Penyempurnaan regulasi penyusunan SOP pasca berlakunya Perpres 155/2024.	Diperlukan pembaruan regulasi penyusunan SOP untuk menyesuaikan struktur dan tata kelola baru pasca Perpres 155/2024.	Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha – Setjen Kementerian Hukum	Setjen Kementerian Hukum Seluruh Unit Kerja Eselon I	2025
10	Perubahan Permenkumham tentang Sistem Kerja Penyesuaian sistem kerja Kementerian Hukum dengan amanat Perpres 155/2024.	Regulasi sistem kerja harus disesuaikan dengan perubahan organisasi sesuai Perpres 155/2024.	Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha – Setjen Kementerian Hukum	Setjen Kementerian Hukum Seluruh Unit Kerja Eselon I	2025

11	Permenkum tentang Tunjangan Kinerja Pembaharuan Permenkumham 33/2017 mengenai tunjangan kinerja.	Permenkumham 33/2017 sudah tidak sesuai kebutuhan dan harus diperbarui.	Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha – Setjen Kementerian Hukum	Setjen Kementerian Hukum Kementerian PANRB	2025
12	Permenkum tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Penerjemahan ketentuan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik ke dalam pedoman teknis sektor Kementerian Hukum.	Belum ada pedoman teknis internal yang menerjemahkan amanat UU 25/2009 ke dalam standar pelayanan Kementerian Hukum.	Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha – Setjen Kementerian Hukum	Setjen Kementerian Hukum Kementerian PANRB	2027
13	Permenkum tentang Renstra Kementerian Hukum 2025–2029 Dasar hukum pelaksanaan Renstra Kementerian Hukum periode 2025–2029.	Perlu dasar hukum implementasi Renstra baru setelah pemisahan kementerian.	Biro Perencanaan dan Organisasi – Setjen Kementerian Hukum	Setjen Kementerian Hukum Seluruh Unit Kerja Eselon I	2025
14	Permenkum SOTK Poltek PIN Penyesuaian organisasi Poltek PIN setelah perubahan desain organisasi.	Desain organisasi baru membutuhkan regulasi baru untuk penataan Poltek PIN.	BPSDM Hukum – Kementerian Hukum	BPSDM Hukum Setjen Poltek PIN	2025
15	Permenkum tentang Statuta Poltek PIN Penjabaran teknis lanjutan dari Permenkum SOTK Poltek PIN.	Perlu penjabaran teknis lanjutan dari SOTK untuk menjamin tata kelola perguruan tinggi.	BPSDM Hukum – Kementerian Hukum	BPSDM Hukum Poltek PIN	2025
16	Reviu Permenkumham 22/2022 tentang Kelas Jabatan Direktur dan Wakil Direktur Pemutakhiran regulasi kelas jabatan yang sudah tidak relevan.	Regulasi kelas jabatan lama tidak lagi relevan dengan kebutuhan organisasi saat ini.	Biro SDM – Setjen Kementerian Hukum	Setjen Biro SDM BKN Kementerian PANRB	2024
17	RPermenkum 57 tentang Penanganan Pengaduan Pemutakhiran pengaturan pengelolaan pengaduan dan integrasi whistleblowing system Kemenkum dengan WBS KPK.	Belum terdapat pengaturan rinci tentang whistleblowing system dan integrasi wajib dengan WBS KPK.	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	2025

18	RPermenkum 58 tentang Pengendalian Gratifikasi Penyesuaian aturan gratifikasi berdasarkan ketentuan terbaru KPK.	Perlu penyesuaian dengan Peraturan KPK 2/2019 terutama terkait negative list gratifikasi.	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	2025
19	RPermenkum tentang Unit Kepatuhan Internal Pembentukan regulasi komprehensif terkait Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Kementerian Hukum.	Belum ada regulasi komprehensif yang menetapkan pembentukan dan kewenangan UKI.	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal Setjen BPK BPKP	2026
20	RPermenkum tentang Pungutan Liar Pembentukan aturan turunan Perpres 87/2016 tentang Saber Pungli di lingkungan Kementerian Hukum.	Belum ada aturan turunan Perpres 87/2016 untuk implementasi Saber Pungli di lingkungan Kemenkum.	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal Setjen Satgas Saber Pungli	2026
21	RPermenkum tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pemutakhiran pedoman benturan kepentingan yang sudah tidak relevan dan terlalu lama.	Pedoman lama sudah tidak relevan dan tidak mengikuti perkembangan standar pengelolaan integritas terbaru.	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	2027
22	RPermenkum tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi Pembentukan aturan komprehensif mengenai Roadmap Budaya Anti Korupsi.	Kemenkum belum memiliki aturan komprehensif yang mengatur roadmap budaya antikorupsi.	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	2027
23	RPermenkum 3/2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Penguatan pengaturan mengenai paralegal pada pemberi bantuan hukum.	Diperlukan pemutakhiran pengaturan peran paralegal setelah evaluasi implementasi Permenkum 3/2021.	BPHN – Kementerian Hukum	BPHN Pemerintah Daerah Organisasi Bantuan Hukum	2026

24	RPermenkum 8/2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemutakhiran standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum oleh K/L dan Pemerintah Daerah.	Perubahan dalam ekosistem digital memerlukan penyempurnaan standar pengelolaan JDIH di pusat dan daerah.	BPHN – Kementerian Hukum	BPHN Seluruh K/L Seluruh Pemerintah Daerah	2026
25	RPermenkum tentang Audit Hukum Pengaturan pedoman audit hukum oleh BPHN.	Belum ada pedoman audit hukum yang baku untuk K/L, Pemda, dan masyarakat/korporasi.	BPHN – Kementerian Hukum	BPHN Sekretariat Kabinet Ditjen PP BSK	2026
26	RPermenkum tentang Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Pengaturan tata cara Anev Hukum terhadap seluruh PUU.	Belum terdapat pedoman yang mengatur tata cara Anev Hukum secara seragam.	BPHN – Kementerian Hukum	BPHN Seluruh K/L Pemerintah Daerah	2026
27	RPermenkum tentang Pola Penyuluhan Hukum (Perubahan Permenkum 2006) Pemutakhiran pedoman pola penyuluhan hukum.	Pola penyuluhan hukum tahun 2006 sudah sangat lama dan tidak sesuai kebutuhan saat ini.	BPHN – Kementerian Hukum	BPHN Pemerintah Daerah ASN	2026
28	RPermenkum tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Reformasi Hukum Pengaturan metodologi dan indikator pengukuran IPH dan IRH.	Belum ada dasar regulasi untuk metodologi dan indikator IPH dan IRH.	BPHN – Kementerian Hukum	BPHN Kementerian/Lembaga Lembaga Penegak Hukum Pemerintah Daerah	2025
29	RPermenkum tentang Perubahan Permenkumham 30/2013 tentang JDIH Pemutakhiran regulasi pengelolaan JDIH di lingkungan Kemenkumham.	Perlu pemutakhiran pengaturan organisasi dan tata kelola JDIH internal.	BPHN – Kementerian Hukum	BPHN Setjen Seluruh Unit Kerja Eselon I	2025

30	RPermenkum tentang Pelaksanaan PP 42/2013 (Bantuan Hukum) Pengaturan pelaksanaan syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum serta penyaluran dananya.	Belum ada Permenkum pelaksanaan yang mengatur teknis pemberian dan penyaluran dana bantuan hukum.	BPHN – Kementerian Hukum	BPHN Organisasi Bantuan Hukum Pemerintah Daerah	2026
31	RPermenkum tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi OBH Penguatan tata cara verifikasi dan akreditasi organisasi pemberi bantuan hukum.	Perlu penguatan regulasi verifikasi dan akreditasi OBH.	BPHN – Kementerian Hukum	BPHN Organisasi Bantuan Hukum Pemerintah Daerah	2026
32	RPermenkum tentang Perencanaan Legislasi Nasional (UU/PP/Perpres/Produk Hukum K/L & Pemda) Pengaturan komprehensif perencanaan legislasi nasional termasuk monitoring dan evaluasi pembentukan PUU.	Belum ada regulasi komprehensif perencanaan legislasi dan mekanisme monev pembentukan PUU.	Pusren – BPHN	BPHN Kementerian/Lembaga	2025
33	RPermenkum tentang Penyelarasan Naskah Akademik Pengaturan mekanisme penyelarasan NA secara komprehensif.	Tidak ada aturan yang mengatur penyelarasan NA secara lengkap.	Pusren – BPHN	BPHN Kementerian/Lembaga	2025
34	RPermenkum tentang Harmonisasi Rancangan PUU Pusat dan Daerah Pemutakhiran prosedur, mekanisme, dan percepatan proses harmonisasi PUU.	Diperlukan pemutakhiran mekanisme harmonisasi serta penyederhanaan prosedur untuk percepatan.	Direktorat Harmonisasi PUU – Ditjen PP	Ditjen PP Kementerian Sekretariat Negara Kemenkopolkham Pemerintah Daerah	2025
35	Perubahan Permenkumham 23/2023 tentang Pengundangan PUU Penyempurnaan pengaturan pejabat yang berwenang menandatangani pengundangan PUU dalam kondisi peralihan.	Permenkumham 23/2023 belum mengatur pejabat penandatanganan dalam masa peralihan jabatan.	Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, SIPUU – Ditjen PP	Ditjen PP Seluruh Kementerian/Lembaga	2026

36	Permenkum tentang Penerjemahan Resmi PUU Pembentukan pedoman penerjemahan resmi PUU menggantikan ketentuan yang belum lengkap dalam Permenkum 13/2018.	Permenkum 13/2018 belum mengatur beberapa aspek teknis penerjemahan resmi.	Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, SIPUU – Ditjen PP	Ditjen PP Seluruh Instansi Pusat & Daerah	2025
37	RPermenkum tentang Pedoman Penanganan Pengujian UU di MA/MK Pengaturan proses koordinasi Pemerintah dalam pengujian UU dan PUU di MA/MK.	Belum ada pedoman komprehensif untuk koordinasi pemerintah dalam judicial review di MA/MK.	Direktorat Litigasi – Ditjen PP	Ditjen PP Kementerian/Lembaga Penerima Kuasa Presiden	2025
38	RPermenkum tentang Penggunaan Keterangan Ahli/Saksi di MK & MA Penguatan pedoman penggunaan keterangan ahli/saksi dalam perkara judicial review.	Perlu pedoman untuk menjamin kualitas substansi keterangan ahli dalam proses judicial review.	Direktorat Litigasi – Ditjen PP	Ditjen PP Kementerian/Lembaga Terkait	2025
39	Revisi Permenkumham 57/2016 tentang Penanganan Laporan Pengaduan Penyempurnaan regulasi penanganan laporan pengaduan termasuk integrasi WBS.	Tidak ada pengaturan detail WBS dan belum ada integrasi WBS Kemenkum dengan KPK.	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi	2025
40	Revisi Permenkumham 58/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi Penyesuaian aturan gratifikasi sesuai regulasi terbaru KPK.	Belum selaras dengan ketentuan laporan gratifikasi terbaru dari KPK.	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi	2025
41	RPermenkum tentang Unit Kepatuhan Internal (UKI) Penyusunan aturan pembentukan dan fungsi UKI secara komprehensif.	Tidak ada aturan yang mengatur pembentukan, tugas, dan mekanisme kerja UKI.	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal BPK BPKP	2026
42	RPermenkum tentang Pungutan Liar (Pungli) Pembentukan pedoman penanganan pungli di lingkungan Kemenkum.	Belum ada dasar regulasi internal penanganan pungli sebagai tindak lanjut Perpres 87/2016.	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal Satgas Saber Pungli	2026
43	Revisi Permenkumham 38 tentang Benturan Kepentingan Pembaruan regulasi penanganan benturan kepentingan yang sudah tidak relevan.	Perlu pembaruan karena regulasi lama sudah tidak relevan.	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi	2026

44	RPermenkum tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi Penyusunan Roadmap Budaya Anti Korupsi Kementerian Hukum.	Belum terdapat regulasi khusus yang mengatur roadmap secara menyeluruh.	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi	2027
----	--	---	----------------------	--	------